

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1. Pajak Pertambahan Nilai

#### 2.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai dapat didefinisikan sebagai pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan dalam daerah pabean atau pemasukan dari luar ke dalam daerah pabean oleh Pengusaha Kena Pajak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.

Sedangkan menurut Soekardji (1999:22) yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh badan baik swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara. Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri adalah selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan.

#### 2.1.2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

a. Pajak Pertambahan nilai merupakan Pajak tidak langsung

Karakteristik ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda.

b. Pajak Obyektif

Yang dimaksud dengan pajak obyektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor obyektif, yaitu adanya keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak. Sebagai Pajak Obyektif, atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak. Sebagai Pajak obyektif, timbulnya kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai ditentukan oleh adanya obyek pajak. Kondisi subyektif subyek pajak tidak ikut menentukan Pajak Pertambahan Nilai tidak membedakan antara konsumen berupa orang dengan badan, antara konsumen

yang berpenghasilan rendah. Sepanjang mereka mengkonsumsi barang atau jasa dari jenis yang sama.

c. Multi Stage Tax

Multi Stage Tax adalah karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi obyek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan (*manufacturer*) kemudian di tingkat pedagang pengecer (*retailer*) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

d. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Menggunakan faktur Pajak.

Sebagai konsekuensi penggunaan *credit method* untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang maka pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau jasa Kena Pajak, Pengusaha kena Pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Di pihak lain bagi pembeli penerima jasa atau importir merupakan bukti pembayaran pajak.

e. Pajak Pertambahan nilai adalah Pajak atas konsumsi Umum Dalam Negeri.

Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas konsumsi Barang kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negara.

f. Pajak Pertambahan Nilai bersifat netral.

Netralis Pajak Pertambahan Nilai dibentuk oleh dua faktor yaitu : Pajak Pertambahan Nilai atas konsumsi barang maupun jasa dan Pajak pertambahan Nilai menganut prinsip tempat tujuan dalam sistem pemungutannya.

g. Tidak Menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda

Kemungkinan pengenaan pajak berganda dapat dihindari sebanyak mungkin karena Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas nilai tambah saja.

### 2.1.3. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Walaupun dipungut beberapa kali, tetapi karena pengenaannya hanya terhadap

pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada jalur perusahaan berikutnya, maka beban pajak ini tidak terlalu berat.

Pertambahan Nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor – faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian jasa kepada para konsumen.

Semua pengusaha yang terlibat dalam jalur produksi dan distribusi barang niaga selalu menambahkan biaya yang dikeluarkan untuk faktor – faktor produksi yang dapat berupa biaya penyusutan atas faktor produksi harta tetap, biaya bunga modal atas faktor produksi modal, biaya gaji atau upah atas faktor produksi Tenaga Kerja, biaya kantor, biaya pemasaran dan distribusi, serta keuntungan yang diharapkan atas faktor produksi manajemen. Biaya yang ditambahkan ini pada hakekatnya adalah pertambahan nilai dari barang yang berada di tangan pengusaha tersebut dan pertambahan nilai inilah yang akan dikenakan pajak menurut Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Tarif Pajak Pertambahan nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal yaitu sebesar 10 %, tetapi dalam keadaan tertentu tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat berubah sesuai dengan Peraturan Pemerintah menjadi serendah-rendahnya 5 % dan setinggi-tingginya 15 %. Sedangkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0 %, yang dimaksudkan untuk meningkatkan persaingan di pasar luar negeri.

Pengusaha Kena Pajak hanya diharuskan membayar kepada negara selisih antara Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dari pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang merupakan Pajak Keluaran dengan pajak Pertambahan Nilai yang dibayar kepada penjual Barang Kena pajak atau pemberi Jasa Kena Pajak yang merupakan Pajak Masukan. Atau secara sederhana, pajak yang harus dibayar kepada negara adalah selisih antara Pajak Keluaran dengan pajak masukan.

Apabila Pajak keluaran Lebih kecil dibandingkan dengan Pajak Masukan, maka kelebihanannya dapat dikompensasi pada masa pajak berikutnya atau direstitusi

jika selisih lebih ini terjadi pada bulan terakhir tahun pajak. Sebaliknya jika Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan Pajak Masukan maka selisih kurang tersebut harus disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

Pajak masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat perolehan atau impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Ketentuan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran adalah sebagai berikut:

- a. Syarat utama pengkreditan pajak adalah faktur pajak.
- b. Pengkreditan Pajak masukan terhadap Pajak Keluaran dilakukan pada masa pajak yang sama.
- c. Apabila belum ada Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak, maka Pajak masukan tetap dapat dikreditkan.

#### 2.1.4. Pengkreditan Pajak Masukan

##### 2.1.4.1. Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan

Prinsip dasar pengkreditan Pajak Masukan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PPN 1984 prinsip dasar Pengkreditan Pajak Masukan dirinci secara garis besar sebagai berikut:

1. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2)
2. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dikreditkan (Pasal 9 ayat 2a)
3. Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (Pasal 9 ayat 3)
4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya diminta kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. (Pasal 9 ayat 4)

5. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. (Pasal 9 ayat 5 jo ayat 8 huruf b)
6. Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan penyerahan kena pajak, dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. (Pasal 9 ayat 8 dan Pasal 16B ayat 3)

Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan

- a) Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b) Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- c) Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk pembelian atau pemeliharaan kendaraan bermotor berbentuk sedan, jeep, station wagon, van dan kombi kecuali sebagai barang dagangan atau disewakan (Pasal 9 ayat (8) huruf e UU PPN 1984)
- d) Pajak Masukan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- e) Pajak Masukan yang tercantum dalam faktur pajak sederhana
- f) Pajak Masukan yang tercantum dalam faktur Pajak standar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)
- g) Pajak masukan yang pembayarannya ditagih menggunakan surat ketetapan pajak.
- h) Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan PPN, yang ditemukan dalam pemeriksaan

- i) Pajak masukan untuk penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan pajak (pasal 16B ayat 3)

#### 2.1.5. Pengusaha Kena Pajak

##### 2.1.5.1. Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP. Subyek Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak, tetapi karena Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung maka prinsipnya beban pajak yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dilimpahkan atau digeser kepada pihak lain.

##### 2.1.5.2. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha kena Pajak berkewajiban antara lain untuk:

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP.
- b. Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan yang dikenakan pajak.
- c. Membuat nota retur dalam hal terdapat pengembalian BKP.
- d. Melakukan pencatatan dalam pembukuan mengenai kegiatan usahanya.
- e. Menyetor pajak terutang.
- f. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN)

##### 2.1.5.3 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan sistem self assesment yang dianut negara kita, maka setiap pengusaha yang telah memenuhi syarat dikenakan PPN berdasarkan Undang-Undang PPN dan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Tempat pendaftaran PKP adalah sebagai berikut:

- a. di kantor Pelayanan Pajak wilayah tempat cabang atau kegiatan usaha wajib pajak.
- b. Untuk mempermudah pelayanan, Dirjen pajak dapat menentukan tempat pendaftaran lain.

Jangka waktu pendaftaran Pengusaha Kena Pajak ini dibatasi oleh aturan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak, hal ini disebabkan karena pendaftaran PKP berkaitan erat dengan saat terutangnya pajak dan kewajiban pajak terutang. Permohonan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena pajak (NPPKP) ini dapat diajukan sekaligus bersamaan dengan permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun khusus untuk memperoleh NPPKP tersebut sebelumnya harus dilakukan terlebih dahulu verifikasi lapangan oleh petugas pajak.

#### 2.1.6. Dasar Pengenaan Pajak

Sebagai seorang pengusaha Kena Pajak harus mengetahui cara perhitungan pajak sehingga akan dapat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang maka terlebih dahulu diketahui dua faktor penentu besarnya pajak yang terutang. Dua faktor tersebut adalah Tarif Pajak dan dasar Pengenaan Pajak tersebut. Disamping itu untuk menentukan besarnya Pajak masukan dan Pajak keluaran, karena pajak yang harus disetorkan adalah selisih antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tersebut (Pajak Masukan merupakan kredit pajak dalam Pajak Pertambahan nilai )

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah harga jual atau penggantian, nilai impor atau nilai ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar menghitung pajak yang terutang. Berikut ini adalah Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai:

a. Harga Jual

Pengertian harga jual diatur dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang di pungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

b. Penggantian

Pengertian penggantian diatur dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2000, yaitu berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

c. Nilai Impor

Pengertian Nilai Impor diatur dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2000, yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan yang dikenakan sesuai Undang-Undang pabean tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

d. Nilai Ekspor

Pengertian Nilai Ekspor dimuat Pasal 1 angka 26 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2000, yaitu: nilai berupa uang yang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor. Oleh karena itu tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor adalah 0%.

#### 2.1.7. Dasar Pengenaan Pajak Nilai lain

Dasar Pengenaan Pajak Nilai diatur dalam Keputusan menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000, yaitu dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- b. Untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak adalah harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.

- c. Untuk Persediaan Barang Kena Pajak yang tersisa saat pembubaran perusahaan (sepanjang pajak masukan atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan) adalah Harga Pasar Wajar.
- d. Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah Harga Pasar Wajar
- e. Untuk Penyerahan Jasa Biro Perjalanan atau wisata adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- f. Untuk Penyerahan jasa antar piutang adalah 5% (lima Persen) dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon.
- g. Nilai lain bagi Pedagang Eceran:

Dalam pasal 4 keputusan Menteri keuangan No.567/KMK.04/2000, diatur bahwa Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran diberikan pilihan dalam menghitung dan memperhitungkan PPN-nya yaitu sebagai berikut:

- a. Menggunakan mekanisme pengkreditan yang berlaku umum seperti Pengusaha Kena Pajak lainnya, yaitu pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak keluaran yang dipungutnya.
- b. Menggunakan DPP Nilai Lain Pedagang Eceran, yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dikenakan kepada pembeli adalah sebesar  
 $10\% \times \text{Harga Jual atas Barang Kena Pajak atau Penggantian atas Jasa Kena Pajak}$ . Sedangkan PPN yang harus disetor ke kas negara adalah sebesar  
 $10\% \times 20\% \times \text{jumlah seluruh penyerahan barang dagangan}$

## 2.1.8. Faktor Pajak

### 2.1.8.1. Pengertian Faktor Pajak

Pengertian faktor pajak dimuat dalam pasal 1 angka 23 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2000, yaitu bukti pungutan pajak (PPN atau PPnBM) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak (PPN atau PPnBM) karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) ditentukan bahwa:

“ Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang atau jasa pada saat pembayaran diterima sebelum penyerahan barang atau jasa dilakukan. ” Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan yang terakhir (keputusan menteri Keuangan No. 1117/KMK.04/1989), faktur pajak harus dibuat pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang. Dengan demikian pembuatan faktur pajak dapat ditunda sampai akhir bulan berikutnya.

#### 2.1.8.2. Jenis-jenis Faktur Pajak

Jenis-jenis Faktur Pajak menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah adalah sebagai berikut:

##### 1. Faktur Pajak Standar

Faktur Pajak Standar merupakan Faktur Pajak yang dapat digunakan sebagai bukti pungutan pajak dan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuat satu faktur Pajak Standar.

Faktur Pajak Standar ini harus dibuat selambat-lambatnya:

- a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali pembayaran diterima sebelum akhir bulan berikutnya maka Faktur Pajak Standar harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran
- b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- c. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- d. Pada saat Pengusaha Kena Pajak menyampaikan tagihan kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

##### 2. Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Gabungan merupakan Faktur Pajak standar yang meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang terjadi

selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama. Faktur Pajak Gabungan yang merupakan Faktur Pajak Standar harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

### 3. Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana adalah Faktur Pajak yang digunakan untuk menampung transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada konsumen akhir, atau kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui identitasnya, atau kepada Pengusaha Kena Pajak yang tidak memerlukan Faktur Pajak Standar. Faktur Pajak Sederhana harus dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau pada saat pembayaran apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak.

#### 2.1.9. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi Pengusaha yang Menggunakan Tarif Umum PPN 10%.

Mengenai SPT Masa ini diatur dalam Keputusan Direktorat Jendral Pajak

No. KEP-12/PJ/1995 dan SE-04/PJ-53/1995. SPT Masa merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh PKP, mengenai perhitungan dari:

- a. Pajak Masukan berdasarkan realisasi pembelian Barang Kena Pajak atau realisasi penerimaan Jasa Kena Pajak.
- b. Pajak Keluaran berdasarkan realisasi pengeluaran Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- c. Penyetoran Pajak atau kompensasi.

Sedangkan fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Pengusaha Kena Pajak adalah :

1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang sebenarnya terutang.
2. Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

3. Untuk melaporan pembayaran atau pelunasan pajak dalam suatu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan yang disetorkan.

## **2.2.Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran.**

### **2.2.1. Pengertian Pedagang Eceran**

Pedagang eceran yang melakukan kegiatan diluar ketentuan menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994, maka pedagang eceran tersebut termasuk dalam kategori Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha yang memenuhi syarat sebagai pedagang eceran menurut PP No. 50 Tahun 1994 adalah:

- a. Tidak bertindak sebagai penyalur kepada Pedagang lainnya.
- b. Menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir atau dari rumah ke rumah.
- c. Menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan ditempat penjualan secara eceran tersebut.
- d. Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan, kontrak atau lelang, dan pada umumnya bersifat tunai dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri Barang Kena Pajak yang dibelinya.

### **2.2.2 Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai**

Ketentuan tentang Pengusaha Kecil PPN diatur pada pasal 1 keputusan Menteri Keuangan republik Indonesia No. 552/KMK.04/2000. Adapun Batasan Pengusaha Kecil PPN menurut Keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengusaha yang dalam satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak tidak lebih dari Rp.360.000.000,00; atau

- b. Pengusaha yang dalam satu tahun buku melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak tidak lebih dari Rp. 180.000.000,00; atau
- c. Pengusaha yang dalam satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak (gabungan) tidak lebih dari Rp. 360.000.000,00 dalam hal penyerahan Barang Kena pajak yang dilakukannya lebih dari 50 % dari jumlah seluruh peredaran bruto dan penerimaan bruto atau,
- d. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena pajak dan Jasa Kena Pajak (gabungan) tidak lebih dari Rp. 180.000.000,00 jika penerimaan Jasa Kena Pajak lebih dari 50 % dari jumlah seluruh peredaran bruto dan penerimaan bruto.

### 2.2.3. Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE)

#### 2.2.3.1 Pengertian Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran

Yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran adalah pengusaha yang:

- 1. Melakukan kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai Pedagang Eceran.
- 2. Berdasarkan data tahun sebelumnya, melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan nilai lebih dari Rp. 360.000.000,00 atau dalam hal penyerahan yang dilakukan oleh Pengusaha tersebut adalah penyerahan campuran antara Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, maka harus memenuhi dua persyaratan sekaligus, yaitu:
  - a. Nilai penyerahan campuran melebihi Rp. 360.000.000,00
  - b. Lebih dari 50 % dari nilai penyerahan tersebut berasal dari penyerahan barang Kena pajak.

#### 2.2.3.2. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran.

Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, Pedagang eceran yang dalam satu tahun buku memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran, Wajib melaporkan usahanya kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha kena Pajak (PKP) dan kepadanya diberikan Nomor

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilampauinya batas nilai peredaran Barang Kena Pajak. Jumlah nilai peredaran bruto pedagang eceran yang dimaksud adalah apabila Pedagang Eceran tersebut melakukan penyerahan Barang Kena pajak dengan nilai lebih dari Rp. 360.000.000,00.

Apabila pengusaha yang sudah memenuhi persyaratan seperti diatas tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dapat menerbitkan keputusan Pengukuhan menjadi Pengusaha Kena Pajak dan memberikan NPPKP secara jabatan.

a. Tempat Melaporkan

Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai serta Keputusan Direktur Jenderal pajak No. Kep-35/PJ/1995 tanggal 26 April 1995 mengatur tentang tempat pelaporan penghitungan pajak. Bagi pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Jika pengusaha orang pribadi atau badan mempunyai tempat kegiatan di wilayah beberapa kantor Direktorat Jenderal Pajak, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) baik di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

b. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pasal 5 Keputusan menteri Keuangan No. 552/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, mengatur bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak apabila jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi Rp.360.000.000. Pengusaha Kena Pajak tersebut wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya tahun buku. Apabila dalam jangka waktu 2 bulan sejak permohonan pencabutan tersebut, ternyata Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan dianggap telah diterima.

Dalam rangka menyesuaikan situasi dan kondisi perekonomian saat ini dan untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pengenaan PPN bagi Pengusaha kecil yang memenuhi batasan sebagai PKP pada suatu masa pajak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 Tanggal 29 Desember 2003. Keputusan Menteri keuangan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan yang diatur dalam:

1. Pasal 1 angka 15 UU PPN tentang definisi Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP dan
2. Pasal 3A ayat (2) UU PPN tentang Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan melakukan kewajiban PPN seperti memungut, meyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang. Keputusan Menteri Keuangan ini hanya merubah dua pasal saja, yaitu merubah ketentuan Pasal 1 dan menambah dua ayat dalam pasal  
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000. Walaupun demikian perubahannya ternyata sangat signifikan.
1. Dalam Pasal 1, Keputusan Menteri Keuangan ini menambah jumlah minimal peredaran usaha dalam satu tahun buku yang dirasa cukup mewakili untuk diterima atau diperoleh Pengusaha Kecil pada umumnya. Sementara itu,

tambahan dua ayat dalam Pasal 4 menegaskan tentang saat pengukuhan dan saat kewajiban PPN mulai dilakukan oleh Pengusaha Kecil yang peredaran usahanya dalam satu tahun buku ternyata telah melebihi jumlah batasan tersebut. Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000.

Kewajiban PPN yang dilakukan oleh Pengusaha Kecil,

- 1) atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan oleh Pengusaha Kecil tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan oleh Pengusaha Kecil akan dikenakan PPN apabila Pengusaha Kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- 3) Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, apabila sampai dengan satu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya telah melebihi Rp. 600.000.000.
- 4) Pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP tersebut wajib dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto Rp. 600.000.000 tersebut telah terlampaui.
- 5) Apabila ketentuan tersebut tidak dilakukan, maka saat pengukuhan dalam awal bulan berikutnya.
- 6) Kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang oleh Pengusaha Kecil yang jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya telah melebihi Rp. 600.000.000 tersebut dimulai sejak dikukuhkan sebagai PKP.

Pencabutan NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak):

- 1) Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP apabila jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi Rp. 600.000.000.
- 2) Pencabutan pengukuhan sebagai PKP dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala KPP (Kantor Pelayanan Pajak) tempat Pengusaha

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya tahun buku.

- 3) Dirjen Pajak wajib memberikan keputusan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak permohonan pencabutan pengukuhan.
- 4) Bila Dirjen Pajak dalam jangka waktu dua bulan sejak permohonan pencabutan pengukuhan tersebut diterima ternyata tidak memberikan keputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan dianggap diterima. Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004

2.2.4. Alternatif metode Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dapat digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran.

Dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 567/KMK.04/2000, diatur bahwa Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran diberikan pilihan dalam menghitung dan memperhitungkan PPN-nya, yaitu sebagai berikut:

- a. Menggunakan mekanisme pengkreditan yang berlaku umum seperti Pengusaha Kena Pajak lainnya, yaitu pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran yang dipungutnya.
- b. Menggunakan DPP Nilai Lain Pedagang Eceran, yaitu dengan tarif 2%

2.2.4.1 Metode Perhitungan PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran dengan menggunakan Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran (tarif 10 %).

Secara umum tarif PPN yang berlaku atas penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP adalah 10% sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada PPnBM.

Pajak masukan yang telah dibayar pada saat perolehan barang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut pada waktu penyerahan BKP atau JKP. Syarat utama pengkreditan pajak adalah adanya faktur pajak atau pengkreditan tersebut harus dilakukan dalam masa pajak yang sama. Untuk

menghitung PPN yang harus dibayar dan disetor oleh PKP ke kas negara harus terlebih dahulu mengurangi antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar dan disetorkan oleh PKP ke kas negara. Sebaliknya apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran maka selisihnya merupakan dengan pajak yang terutang dalam masa pajak berikutnya atau diminta kembali (restitusi).

Mekanisme pengkreditan pajak diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, yang pada prinsipnya mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut dalam masa pajak yang sama.
2. Apabila tidak dapat dikreditkan pada masa pajak yang sama (misalnya faktur pajaknya diterima terlambat) Pajak Masukan tersebut masih bisa dikreditkan pada masa pajak berikutnya, selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan, sepanjang:
  - a. Belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasi) kepada harga perolehan Barang Kena Pajak atau jasa Kena Pajak.
  - b. Belum dilakukan pemeriksaan.

Apabila jangka waktu pengkreditan Pajak Masukan tersebut (tiga bulan) telah terlewati maka pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dengan melakukan pembetulan Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
3. Dalam hal pada suatu masa pajak belum terdapat Pajak keluaran (misalnya: belum ada produksi), Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan.
4. Jika pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

5. Jika Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluran , maka kelebihan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau diminta kembali ( direstitusi).
6. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, adalah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha (produksi, manajemen, distribusi) dari Barang Kena Pajak tau Jasa Kena Pajak yang diserahkan atau yang dijual.

Berdasarkan Pasal 9 ayat 8 Undang-Undang no. 18 Tahun 2000 terdapat jenis-jenis Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan yaitu:

- a. Pajak Masukan yang dibayar sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak .
- b. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- c. Pajak Masukan atas perolehan dan pemeliharaan mobil sedan kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
- d. Pajak masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Sederhana.
- e. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Standar yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan PPN.
- f. Pajak Masukan yang dibayar setelah ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
- g. Pajak Masukan yang belum dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang diketemukan dalam pemeriksaan.
- h. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak untuk menghasilkan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau ditanggung Pemerintah.

2.2.4.2 Metode Perhitungan PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran dengan menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak ( Tarif 2 %).

Berdasarkan pasal 4 ayat(1) KMK No.642/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994, sebagaimana diubah dengan KMK No.567/KMK.04/2000

tanggal 26 Desember 2000, dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, PKP Pedagang Eceran dapat menggunakan Nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan cara sebagai berikut:

- a. PPN yang dipungut atas penyerahan BKP oleh PKP Pedagang Eceran adalah sebesar  $10\% \times$  harga Jual BKP.
- b. Jumlah PPN yang harus dibayar oleh PKP Pedagang Eceran adalah sebesar  $10\% \times 20\% \times$  Jumlah seluruh penyerahan.
- c. Jumlah seluruh penyerahan tersebut meliputi: Barang Kena Pajak, Bukan barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak dan Bukan Jasa Kena Pajak.

PPN yang dipungut dari konsumen saat terjadinya penjualan barang adalah sebesar 10%. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) No.06/PJ.52/1995 yang menyatakan bahwa: “Pedagang Eceran tetap berhak memungut PPN dengan tarif 10 % (sepuluh persen) dari penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.”

Sedangkan PPN yang dibayar ke Kas Negara oleh perusahaan adalah sebesar 2% dari DPP. Dengan demikian terdapat selisih PPN Keluaran antara yang diterima dari konsumen dengan PPN yang dibayar ke Kas Negara sebesar 8%. Selisih PPN sebesar 8% (delapan persen) ini akan dibebankan sebagai pengurang atau penambah unsur Harga Pokok Penjualan Hal ini sesuai dengan ketentuan mengenai mekanisme pengkreditan PPN dalam Bab I pasal 1 ayat(1) PP No.47 Tahun 1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, yang menyatakan bahwa jika ada PPN yang tidak dikreditkan, dapat dibebankan sebagai biaya atau menambah harga perolehan suatu aktiva yang akan diakui melalui mekanisme penyusutan.

Apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar dari 80% maka Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran lebih baik menggunakan PK/PM (Tarif 10%), jika Pajak Masukan lebih kecil dari 80% maka mekanisme PE lebih menguntungkan, dan jika Pajak Masukan sama dengan 80% maka baik menggunakan mekanisme Pedangan Eceran (Tarif 2%) ataupun mekanisme PK/PM (tarif 10%) akan sama dampaknya secara administratif.

Pajak Masukan yang dikenakan dengan penyerahan Barang Kena Pajak tidak dapat dikreditkan lagi karena dalam perhitungan PPN yang dibayar (2%), telah diperhitungkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean dalam rangka kegiatan usaha tersebut.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah ini diubah dengan Bab I Pasal 3 ayat (I) PP No. 138 Tahun 2000 Tanggal 21 Desember 2000 mengenai perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, yang isinya:

“ Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.”

Jika dikemudian hari PKP Pedagang Eceran yang semula memilih menggunakan Nilai Lain sebagai DPP ingin kembali menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) UU PPN 1984 dan perubahannya, wajib memberitahukan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ditempat PKP dikukuhkan.

#### 2.2.5 Faktor Pajak untuk Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran

Faktur pajak yang digunakan oleh pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran adalah Faktur Pajak Sederhana. Faktur pajak Sederhana adalah Faktur pajak yang digunakan untuk menampung transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada konsumen akhir, atau kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui identitasnya, atau kepada Pengusaha Kena Pajak yang tidak memerlukan Faktur Pajak Standar. Faktur Pajak Sederhana harus dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau pada saat pembayaran apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

#### 2.2.6. SPT Masa PPN bagi PKP yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (Tarif 2%)

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-12/Pj/1995 tanggal 6 Februari 1995, bagi Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan Nilai Lain, sebagai Dasar Pengenaan Pajak (tarif 2%), SPT Masa PPN ini berfungsi sebagai sarana bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dibayar dan melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dalam Satu Masa Pajak.

Apabila jumlah peredaran yang berasal dari kegiatan lain tidak melebihi 50% dari seluruh jumlah peredaran barang dan jasa, maka Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan SPT Masa PPN bentuk formulir 1195 yaitu SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan PPN.

### **2.3. Perbandingan kedua metode perhitungan PPN akan ditinjau dari tiga pendekatan, yaitu pendekatan pembayaran PPN terutang ke kas negara, pendekatan laporan laba rugi, dan pendekatan pengeluaran kas untuk pembayaran pajak.**

2.3.1. Perbandingan Metode Perhitungan PPN antara Menggunakan Tarif 10% dengan Tarif 2% ditinjau dari Pendekatan Pembayaran PPN Terutang ke Kas Negara dan Prosedur Pencatatan transaksinya.

Sebelum menentukan metode perhitungan PPN manakah yang paling menguntungkan bagi perusahaan, maka perusahaan perlu membandingkan kedua metode tersebut dengan menggunakan pendekatan pembayaran PPN terutang ke kas negara. Berdasarkan data-data yang diperoleh, dapat dilakukan perhitungan mengenai besarnya PPN terutang dan sekaligus pencatatan transaksinya sesuai dengan tarif 10% dan tarif 2%.

1. Perhitungan PPN Menggunakan Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran (Tarif 10%) ditinjau dari pendekatan Pembayaran PPN Terutang ke Kas Negara dan Prosedur Pencatatan Transaksinya.

Perusahaan dalam perhitungan PPN yang terutang menggunakan mekanisme Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, sehingga tarif PPN yang digunakan oleh perusahaan adalah sebesar 10%. Melalui data pembelian dan data penjualan yang telah di peroleh, maka dapat dihitung besarnya jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Dengan demikian berdasarkan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran (tarif 10 %) dapat diketahui besarnya jumlah PPN terutang yang harus disetor ke Kas Negara.

2. Sedangkan PPN yang dibayar ke Kas Negara oleh perusahaan adalah sebesar 2% dari DPP. Dengan demikian terdapat selisih PPN Keluaran antara yang diterima dari konsumen dengan PPN yang dibayar ke Kas Negara sebesar 8%. Selisih PPN sebesar 8% (delapan persen) ini akan dibebankan sebagai pengurang atau penambah unsur Harga Pokok Penjualan Hal ini sesuai dengan ketentuan mengenai mekanisme pengkreditan PPN dalam Bab I pasal 1 ayat(1) PP No.47 Tahun 1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, yang menyatakan bahwa jika ada PPN yang tidak dikreditkan, dapat dibebankan sebagai biaya atau menambah harga perolehan suatu aktiva yang akan diakui melalui mekanisme penyusutan.

Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan Barang Kena Pajak tidak dapat dikreditkan lagi karena dalam perhitungan PPN yang dibayar (2%), telah diperhitungkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean dalam rangka kegiatan usaha tersebut.

### 2.3.2 Perbandingan Metode Perhitungan PPN antara Menggunakan Tarif PPN 10% dengan Tarif 2% Ditinjau dari pendekatan Laporan Laba Rugi.

Sebelum menentukan metode perhitungan PPN yang paling menguntungkan, perusahaan dapat melakukan perbandingan antara tarif 10% dengan tarif 2% melalui pendekatan laporan laba rugi. Berikut ini akan disajikan pembahasan mengenai bagaimana dampak penerapan kedua metode perhitungan PPN pada laporan laba rugi perusahaan.

1. Metode Perhitungan PPN Menggunakan Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran (Tarif 10%) ditinjau dari Pendekatan Laporan Laba Rugi.

Pada Metode perhitungan PPN menggunakan tarif 10% tidak akan dijumpai adanya penyesuaian atau adjustment terhadap unsur Harga Pokok Penjualan. Dalam hal ini Harga Pokok Penjualan perusahaan tidak akan mengalami penurunan. Sehingga laba kotor dan laba bersih sebelum pajak penghasilan tidak mengalami peningkatan.

2. Metode Perhitungan dengan Menggunakan Nilai sebagai Dasar Pengenaan Pajak (Tarif 2%) ditinjau dari pendekatan Laporan Laba Rugi.

Pada Saat menerapkan metode perhitungan PPN dengan tarif 2%, akan terlihat adanya penyesuaian atau adjustment sebagai pengurang unsur HPP dalam Laporan Laba Rugi perusahaan. Penurunan HPP ini akan menyebabkan laba kotor dan laba bersih sebelum pajak penghasilan meningkat. Untuk kepentingan perhitungan Pajak Penghasilan, maka laba bersih tersebut akan menjadi objek penghasilan yang dikenakan PPh. Dengan kata lain laba bersih sebelum Pajak Penghasilan tersebut akan menjadi Penghasilan Kena Pajak.

- 2.3.3. Perbandingan Metode Perhitungan PPN Menggunakan Tarif 10% dengan Tarif 2% ditinjau dari Pendekatan Pengeluaran Kas untuk Pembayaran Pajak.

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 mengenai Pajak Pertambahan Nilai, UD. "Pangestu" berkewajiban melakukan pembayaran atas dua macam pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

#### **2.4. Kajian Penelitaan Terdahulu.**

Untuk Landasan hasil penelitian sebelumnya penulis mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Hary Susanto (Mahasiswa Universitas Kristen Petra, Surabaya) dengan judul:

“Evaluasi terhadap alternatif penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada UD “X” sebagai Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran.

Dalam skripsi ini yang membedakan dengan objek penelitian terdahulu adalah penulis melakukan penelitian yang bergerak di bidang Penyediaan bahan bangunan pada sebuah UD. PANGESTU dan penelitian terdahulu melakukan objek penelitian pada sebuah supermarket. Perbedaan lainnya adalah Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 Tanggal 29 Desember 2003. ,maka batasan Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000. Berarti setelah peraturan tersebut dikeluarkan maka Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, apabila sampai dengan satu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya telah melebihi Rp. 600.000.000.

Permasalahan yang dibahas adalah: Memilih pengenaan Tarif PPN yang paling terkecil untuk Pedagang Eceran antara Tarif 10 % dengan tarif 2%.